

**DESENTRALISASI ASIMETRIS IBU KOTA NUSANTARA  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIẒIYYAH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**NURUL IZZAH AL BADI'AH, S.H.**

**23203011173**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Ibu Kota Nusantara merupakan daerah khusus baru di Indonesia yang diselenggarakan secara berbeda dari daerah-daerah lainnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dikelola langsung oleh Otorita IKN, di mana kepala dan wakil kepala Otorita diangkat langsung oleh Presiden dan tidak terdapat DPRD sebagai lembaga perwakilan. Model pemerintahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam sudut pandang *siyāsah tanfiziyyah* menurut al-Mawardi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta sifat penelitian deskriptif analitis dan teori *siyāsah tanfiziyyah*. Rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus? dan (2) Bagaimana pandangan *siyāsah tanfiziyyah* terhadap model kekhususan Ibu Kota Nusantara? Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemerintahan Ibu Kota Nusantara merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang bersifat fungsional. Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kekuasaan administratif dan kewenangan penuh menggantikan pemda, berbeda dengan badan otorita lain yang bersifat sektoral. Dalam perspektif *siyāsah tanfiziyyah*, Otorita Ibu Kota Nusantara memenuhi beberapa prinsip seperti kepemimpinan visioner, keamanan menyeluruh, dan keberlanjutan lingkungan, namun masih menghadapi tantangan serius dalam prinsip keadilan dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Asimetris, Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN, *Siyāsah Tanfiziyyah*.

## **ABSTRACT**

*The Nusantara Capital City is a new special region in Indonesia that is organized differently from other regions, based on Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City as amended by Law Number 21 of 2023 concerning amendments to Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital City. The government in the Archipelago Capital is managed directly by the IKN Authority, where the head and deputy head of the Authority are appointed directly by the President and there is no DPRD as a representative institution. This government model raises questions about the legitimacy and principles of government in the perspective of Islamic law, especially in the perspective of siyāsah tanfīziyyah according to al-Mawardi.*

*This research uses a normative juridical method with a legislative approach and analytical descriptive research and siyāsah tanfīziyyah theory. The formulations of the problem are: (1) How is the government model of the Capital City of the Archipelago as a special region? and (2) What is the view of siyāsah tanfīziyyah on the special model of the Capital City of the Archipelago? Data were collected through literature studies and analyzed descriptively qualitatively.*

*The results show that the Nusantara Capital City government model is a form of asymmetrical decentralization that is functional in nature. The Archipelago Capital Authority has administrative power and full authority to replace the local government, in contrast to other authoritative bodies that are sectoral in nature. In the perspective of siyāsah tanfīziyyah, the Nusantara Capital Authority fulfills several principles such as visionary leadership, comprehensive security, and environmental sustainability, but still faces serious challenges in the principles of justice and community participation.*

**Keywords:** *Asymmetric Decentralization, Regional Autonomy, Otorita IKN, Siyāsah Tanfīziyyah.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara Nurul Izzah Al Badi'ah, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurul Izzah Al Badi'ah, S.H.

NIM : 23203011173

Judul : Desentralisasi Asimetris Ibu Kota Nusantara Perspektif *Siyāṣah tanfīziyyah*

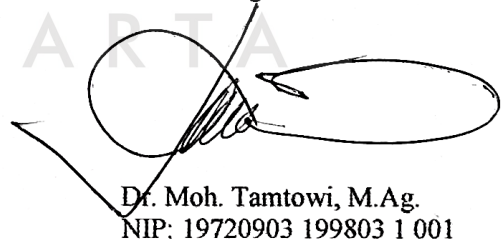
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

*Wasalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Mei 2025

Mengetahui,  
Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.  
NIP: 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-709/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : **DESENTRALISASI ASIMETRIS IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYYAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL IZZAH AL BADI'AH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011173  
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68592917d883b



Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6858c4c530e44



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6858c39e801ef



Yogyakarta, 18 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 685a03531de86

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Izzah Al Badi'ah, S.H.  
NIM : 23203011173  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Nurul Izzah Al Badi'ah, S.H.

NIM. 23203011173

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Q.S. An-Nisā' (4) : 58

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah bisa berada di titik ini, ku panjatkan rasa Syukur atas Nikmat yang telah Engkau berikan Ya Allah Yaa Mujib yang telah mempermudah dan melancarkan segala urusan ku. Semoga selalu di Ridhoi

Kupersembahkan semua ini sebagai bentuk kecil rasa Cinta dan Sayangku kepada Mbah (Kamsiyah) yang telah merawatku dari kecil hingga saat ini dan tidak henti-hentinya mengingatkanku akan kekuasaan dan pertolongan sang Ilahi Rabbi, teruntuk Ibuk (Mariyatul Ulfah) dan Bapak (M. Maslik) yang telah berjuang membesarkanku dan mengeluarkan ribuan tetes keringat untuk mencari rezeki, teruntuk adik semata wayangku (Jasmine Nur Tsania Izzah) yang menjadi motivasiku menyelesaikan pendidikan ini dan menjadikanku sebagai fondasi utama yang lebih baik lagi, serta ucapan Terima Kasih kepada Dosen Pembimbing Bapak Tamtowi yang dengan sabarnya meluangkan waktu dan selalu memberikan arah-arahan yang membangun tanpa harus merendahkan diri ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | te                         |
| ث          | Ša'  | Š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jīm  | J                  | je                         |
| ح          | Hâ'  | ḥ                  | ha (dengan titik dibawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dāl  | D                  | de                         |
| ذ          | Žāl  | Ž                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | er                         |
| ز          | Za'  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sīn  | S                  | Es                         |
| ش          | Syīn | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص          | Sâd  | š                  | Es (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ض  | Dâd    | ḍ | De (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Tâ'    | ṭ | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Zâ'    | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | 'Aīn   | ‘ | Koma terbalik ke atas       |
| غ  | Gāīn   | G | Ge                          |
| ف  | Fa'    | F | Ef                          |
| ق  | Qāf    | Q | Qi                          |
| ك  | Kāf    | K | Ka                          |
| ل  | Lām    | L | ‘el                         |
| م  | Mīm    | M | ‘em                         |
| ن  | Nūn    | N | ‘en                         |
| و  | Wāwu   | W | W                           |
| هـ | Ha'    | H | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي  | Ya'    | Y | Ye                          |

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>‘illah</i> |

### C. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Māzahib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

### D. Vokal Pendek

|    |    |        |         |   |
|----|----|--------|---------|---|
| 1. | اَ | fathah | ditulis | a |
| 2. | اِ | kasrah | ditulis | i |
| 3. | اُ | ḍammah | ditulis | u |

### E. Vokal Panjang

|    |                                  |                    |                               |
|----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | fathah + alif<br>إِسْتِحْسَان    | ditulis<br>ditulis | <i>ā</i><br><i>Istiḥsān</i>   |
| 2. | fathah + ya' mati<br>أَنْتَى     | ditulis<br>ditulis | <i>ā</i><br><i>Unṣā</i>       |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>الْعَوَانِي | ditulis<br>ditulis | <i>ī</i><br><i>al-'Ālwānī</i> |

|    |                            |                    |                          |
|----|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 4. | ḍammah + wāwu mati<br>علوم | ditulis<br>ditulis | <i>ū</i><br><i>'ulum</i> |
|----|----------------------------|--------------------|--------------------------|

#### F. Vokal Rangkap

|    |                            |                    |                       |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | fathāh + ya' mati<br>غيرهم | ditulis<br>ditulis | ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2. | fathāh + wawu mati<br>قول  | ditulis<br>ditulis | au<br><i>Qaul</i>     |

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعَدْتُ          | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَإِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-qiyās</i>  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
|---------|---------|-------------------|

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| النساء | ditulis | <i>An-Nisā'</i> |
|--------|---------|-----------------|

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا  
وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما  
بعد

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Kesehatan Rahmat dan karunianya berupa pengetahuan dan ilmu sehingga menyelesaikan tesis yang berjudul **“Desentralisasi Asimetris Ibu Kota Nusantara Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*”**, dapat diselesaikan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada panutan umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman Islamiah dan untuk para sahabat-sahabat yang tak lupa pula yang memperjuangkan agama Islam, semoga Islam selalu dilindungi oleh umatnya.

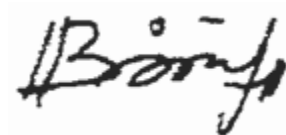
Penulis tesis ini untuk memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari banyak pihak yang telah membantu menyelesaikan walaupun tidak begitu sempurna, maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik;
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi. M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberi masukan dan motivasi sehingga penulis semangat menyelesaikan penyusunan tesis;
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
7. Teruntuk kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak M. Maslik dan Ibu Mariyatul Ulfah yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini, semoga apa yang saya capai kedepannya bisa membahagiakan beliau berdua.

Dengan terselesaikannya laporan tesis ini, Semoga Allah SWT memberikan kesehatan panjang umur dan rezeki yang melimpah agar bersama-sama bahagia dunia maupun akhirat. Tentu dengan kesadaran penulis tesis ini masih banyak kekurangan maka dengan itu ada terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis memohon maaf, apabila ada kritik dan masukan dari pembaca maka saya akan menerima dengan lapang dada, semoga yang penulis tulis bisa bermanfaat *Aamiin*.

Yogyakarta, 27 Mei 2025  
Penyusun,



Nurul Izzah Al Badi'ah, S.H.  
NIM. 23203011173

## DAFTAR ISI

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                       | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                     | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>                                      | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                            | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                     | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                                        | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                                           | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>                              | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                    | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>                                         | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                   | 5           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                   | 5           |
| D. Telaah Pustaka .....                                                   | 6           |
| E. Kerangka Teori.....                                                    | 13          |
| F. Metode Penelitian.....                                                 | 16          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                           | 19          |
| <b>BAB II     DESENTRALISASI ASIMETRIS DAN <i>SIYĀSAH TANFĪZIYYAH</i></b> | <b>21</b>   |
| A. Desentralisasi Asimetris .....                                         | 21          |
| 1. Pengertian dan Konsep Desentralisasi Asimetris .....                   | 21          |
| 2. Bentuk Desentralisasi .....                                            | 30          |
| 3. Model Desentralisasi Asimetris di Indonesia .....                      | 34          |
| 4. Penerapan Desentralisasi Asimetris di Indonesia .....                  | 42          |
| B. Ibu Kota Negara sebagai Daerah Khusus .....                            | 45          |
| 1. Pengertian dan Konsep Ibu Kota Negara .....                            | 45          |
| 2. Dasar Hukum dan Kekhususan Ibu Kota Negara .....                       | 49          |
| C. <i>Siyāсах tanfīziyyah</i> .....                                       | 50          |
| 1. Pengertian dan konsep <i>siyāсах tanfīziyyah</i> .....                 | 50          |
| 2. Dasar Hukum <i>siyāсах tanfīziyyah</i> .....                           | 54          |

|                |                                                                                                                   |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                | 3. Ruang lingkup <i>siyāsah tanfiziyyah</i> .....                                                                 | 57         |
|                | 4. Prinsip-prinsip <i>siyāsah tanfiziyyah</i> .....                                                               | 67         |
| <b>BAB III</b> | <b>STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA .....</b>                                               | <b>71</b>  |
|                | A. Kerangka Hukum dan Kelembagaan Ibu Kota Nusantara (IKN)..                                                      | 71         |
|                | 1. Dasar Hukum Pembentukan IKN .....                                                                              | 71         |
|                | 2. Struktur dan Kelembagaan Pemerintahan OIKN .....                                                               | 77         |
|                | 3. Lingkup Administratif dan Fungsi Pemerintahan OIKN.....                                                        | 81         |
|                | 4. Perbandingan IKN dengan Daerah Otonom khusus lainnya .....                                                     | 84         |
|                | B. Badan Otorita di Indonesia .....                                                                               | 87         |
|                | 1. Tinjauan Umum Badan Otorita di Indonesia .....                                                                 | 87         |
|                | 2. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).....                                                                        | 87         |
|                | 3. Badan Otorita Pariwisata: Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo .....                                         | 88         |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS MODEL PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI DAERAH KHUSUS .....</b>                                 | <b>90</b>  |
|                | A. Analisis Struktur Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dalam kerangka Desentralisasi Asimetris .....                | 90         |
|                | B. Komparasi OIKN dengan Badan Otorita Lain di Indonesia .....                                                    | 98         |
|                | C. Tinjauan <i>siyāsah tanfiziyyah</i> terhadap model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus ..... | 110        |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP.....</b>                                                                                               | <b>116</b> |
|                | A. Kesimpulan.....                                                                                                | 116        |
|                | B. Saran .....                                                                                                    | 117        |
|                | <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                        | <b>119</b> |
|                | <b>CURRICULUM VITAE .....</b>                                                                                     | <b>126</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur merupakan langkah strategis dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.<sup>1</sup> Pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai daerah khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Berbeda dengan daerah lainnya, IKN tidak memiliki kepala daerah yang dipilih secara demokratis maupun DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.<sup>2</sup> Penyelenggaraan pemerintahan di IKN dipercayakan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), yang dipimpin langsung oleh Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Model pemerintahan ini menghadirkan karakter baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia. OIKN bukanlah daerah otonom seperti provinsi, kabupaten, atau kota, melainkan daerah khusus dengan struktur administratif yang unik.<sup>3</sup> Ketidadaan DPRD dan pemimpin yang dipilih secara langsung membuat OIKN tidak memiliki mekanisme representasi rakyat seperti daerah lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana legitimasi pemerintahan di IKN dibangun, serta apakah model kekhususan ini masih menjunjung prinsip-

---

<sup>1</sup> Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra, "Problematisa yuridis prosedural pemindahan ibu kota negara baru dalam sistem ketatanegaraan indonesia," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022): 1–19.

<sup>2</sup> Mohammad Rifqi Aziz, "Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita Ikn," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (2023): 148–66.

<sup>3</sup> Pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

prinsip demokrasi dan keadilan sebagaimana ditekankan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Model ini menempatkan IKN dalam posisi sebagai daerah yang memiliki kekhususan secara struktural dan fungsional. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, IKN termasuk dalam kategori desentralisasi asimetris, yaitu bentuk pengaturan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu berdasarkan kekhususan karakteristik, kebutuhan, dan tujuan strategis. Namun, bentuk desentralisasi asimetris yang diterapkan di IKN berbeda dari yang berlaku di Aceh, Papua, DKI Jakarta, maupun DI Yogyakarta.<sup>4</sup> Penjelasan terkait kekhususan daerah yang memiliki status khusus atau istimewa di Indonesia antara lain:

- a. Aceh, yang mendapatkan status daerah istimewa melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh diberikan kewenangan khusus dalam menerapkan syariat Islam dan memiliki otonomi lebih luas sebagai bagian dari penyelesaian konflik masa lalu.
- b. Papua, yang memperoleh status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (dan revisinya dalam UU No. 2 Tahun 2021). Otonomi khusus ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat asli Papua dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah Papua.
- c. DKI Jakarta, yang ditetapkan sebagai daerah khusus dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki sistem

---

<sup>4</sup> Muhammad RM Fayasy Failaq dan Mario Agritama SW Madjid, "Inovasi Dan Rekonstruksi Undang-Undang Sektorial Daerah Untuk Desentralisasi Asimetris," *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 7, no. 2 (2023): 75–86.

pemerintahan yang berbeda dari provinsi lain, seperti tidak adanya DPRD kabupaten/kota.

- d. Yogyakarta, yang mendapatkan status daerah istimewa melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan Yogyakarta terletak pada sistem pemerintahan yang masih mempertahankan tradisi monarki, di mana Sultan Yogyakarta secara otomatis menjadi gubernur.

Salah satu kekhususan IKN adalah pembentukan Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah ibu kota baru. Kepala Otorita IKN memiliki kedudukan setingkat menteri dan ditunjuk langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>5</sup> Mekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN berbeda dengan pemilihan kepala daerah pada umumnya. Melihat hal tersebut bahwa kekhususan IKN dalam hak pilih masyarakat hanya berlaku untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam sistem pemerintahan IKN, tidak terdapat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang pada umumnya ada di tingkat kabupaten/kota atau provinsi yang berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Masalah utama yang mengemuka adalah pertanyaan mengenai legitimasi dan akuntabilitas. Dalam sistem demokrasi, legitimasi tidak hanya bersumber dari keabsahan hukum formal, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam proses politik, termasuk dalam memilih pemimpin dan menyampaikan aspirasi melalui

---

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

<sup>6</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

lembaga perwakilan. Ketika dua hal tersebut tidak tersedia di IKN, maka muncul kekhawatiran bahwa pemerintahan di wilayah ini tidak mencerminkan prinsip demokrasi substantif.

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan hukum Islam menjadi salah satu alternatif normatif yang penting. Salah satu teori dalam fikih *siyāsah* yang relevan adalah teori *siyāsah tanfiziyyah*. Dalam pandangan Al-Mawardi, terdapat enam prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan: agama sebagai kekuatan moral, pemimpin yang berwibawa dan visioner, keadilan yang merata, keamanan yang menyeluruh, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan harapan masa depan bagi rakyat.<sup>7</sup> Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi fondasi pemerintahan, tetapi juga menjadi tolak ukur terhadap legitimasi, partisipasi, dan keberpihakan suatu rezim terhadap kepentingan umat.

Selain itu, penting pula untuk membandingkan OIKN dengan bentuk otorita lain di Indonesia, seperti Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan berbagai Badan Otorita Pariwisata. Meskipun sama-sama menggunakan istilah “Otorita” lembaga-lembaga tersebut hanya mengelola sektor tertentu dan tidak menggantikan pemerintahan daerah. Sementara itu, OIKN menjalankan seluruh fungsi pemerintahan di wilayahnya, termasuk perizinan, pelayanan publik, dan pengelolaan tata ruang.<sup>8</sup> Hal ini menjadikan OIKN unik dan memerlukan kajian komprehensif, baik secara hukum positif maupun dalam bingkai etika pemerintahan Islam.

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, ed., “Ensiklopedi Tematis dunia Islam” (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1120.

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana model kekhususan IKN dirancang dan diterapkan, serta bagaimana konsep tersebut dapat dianalisis dalam perspektif *siyāṣah tanfīziyyah* menurut pemikiran Al-Mawardi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus?
2. Bagaimana pandangan *siyāṣah tanfīziyyah* dalam model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah yang dicantumkan maka penulis menjelaskan tujuan penelitian.

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan *siyāṣah tanfīziyyah* dalam model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi sedikit tambahan referensi baru bagi para pegiat ilmu, peneliti, akademisi, pemikiran hukum tata negara

dan pemahaman lebih dalam mengkaji tentang model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus dan pandangan *siyāsah tanfīziyyah* dalam model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari duplikasi penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai referensi untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji. Dengan adanya tinjauan pustaka pembaca dapat melihat sejauh mana penelitian terdahulu telah membahas isu yang sama sekaligus memahami kontribusi baru yang akan diberikan oleh penelitian ini.

Tesis yang ditulis oleh Nor Fadillah dengan judul “Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”<sup>9</sup> penulis menekankan bahwa meskipun IKN diberikan status sebagai daerah khusus, desain pemerintahan yang diterapkan menunjukkan dominasi pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kedudukan Kepala Otorita IKN yang setara dengan menteri dan diangkat langsung oleh Presiden, serta ketiadaan lembaga legislatif daerah seperti DPRD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan representasi rakyat dalam pemerintahan IKN. Penulis berpendapat bahwa penempatan IKN sebagai bagian dari pemerintah pusat lebih sesuai dengan desain yang ada, mengingat struktur pemerintahan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

---

<sup>9</sup> Nor Fadillah, “Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” *Thesis* Universitas Islam Indonesia (2022).

Tesis yang ditulis oleh Andi Muh. Syaiful Haq dengan judul Politik Hukum Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara”<sup>10</sup> membahas politik hukum di balik pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Penulis menyoroti bahwa meskipun IKN diberikan status sebagai daerah khusus, desain pemerintahan yang diterapkan menunjukkan dominasi pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kedudukan Kepala Otorita IKN yang setara dengan menteri dan diangkat langsung oleh Presiden, serta ketiadaan lembaga legislatif daerah seperti DPRD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan representasi rakyat dalam pemerintahan IKN. Penulis berpendapat bahwa penempatan IKN sebagai bagian dari pemerintah pusat lebih sesuai dengan desain yang ada, mengingat struktur pemerintahan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Tesis yang ditulis oleh I Gde Sandy Satria dengan judul “Otoritas Ibu Kota Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi”<sup>11</sup> membahas kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dari perspektif konstitusional. Penulis menyoroti bahwa meskipun IKN diberikan status sebagai daerah khusus, desain pemerintahan yang diterapkan menunjukkan dominasi pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kedudukan Kepala Otorita IKN yang setara dengan menteri dan diangkat langsung oleh Presiden, serta ketiadaan lembaga legislatif daerah seperti DPRD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan representasi rakyat dalam pemerintahan IKN. Penulis berpendapat bahwa penempatan IKN sebagai bagian

---

<sup>10</sup> Andi Muh. Syaiful Haq, “Politik Hukum Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara,” *Thesis* Universitas Hasanuddin (2024).

<sup>11</sup> I Gde Sandy Satria, “Otoritas Ibu Kota Negara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi,” *Thesis* Universitas Airlangga (2023).

dari pemerintah pusat lebih sesuai dengan desain yang ada, mengingat struktur pemerintahan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Penelitian yang ditulis oleh Gunawan A. Tauda dengan judul “Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”<sup>12</sup> membahas konsep desentralisasi asimetris dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa desentralisasi asimetris telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Legitimasi konstitusional desentralisasi asimetris dapat ditemukan dalam Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Desentralisasi asimetris ini mencakup perbedaan dalam hal kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan mekanisme kontrol antara pemerintah pusat dan daerah. Penulis menekankan bahwa desain desentralisasi asimetris merupakan realitas dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia dan penting untuk diakui serta diatur dengan jelas dalam kerangka hukum negara.

Penelitian yang ditulis oleh Metho P Sihombing dan Daniel Pradina Oktavian dengan judul “Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah”<sup>13</sup> membahas secara kritis pembentukan dan penyelenggaraan Otorita IKN dari perspektif otonomi daerah. Penulis menyoroti bahwa keberadaan

---

<sup>12</sup> Gunawan A Tauda, “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (30 November 2018): 413–35, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>.

<sup>13</sup> Metho P. Sihombing dan Daniel Pradina Oktavian, “Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 1039–51.

Otorita IKN sebagai bentuk pemerintahan daerah khusus tidak memenuhi prosedur dan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut penulis, pembentukan Otorita IKN cenderung bersifat *top-down* karena inisiatifnya sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat tanpa melalui tahapan usulan dari pemerintah daerah sebagaimana mestinya. Kepala Otorita IKN yang ditunjuk langsung oleh Presiden juga dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam otonomi daerah, karena kepala pemerintahan daerah seharusnya dipilih melalui pemilu. Selain itu, ketidakhadiran lembaga DPRD di wilayah IKN memperparah ketimpangan ini karena tidak adanya saluran aspirasi rakyat di tingkat daerah. Penulis menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan Otorita IKN menimbulkan kerancuan karena mengaburkan batas antara pemerintah pusat dan daerah. Otorita sebagai nama lain dari pemerintahan daerah khusus tidak memiliki legitimasi kuat baik secara prosedural maupun substantif, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar otonomi daerah seperti demokratisasi, partisipasi publik, dan kemandirian daerah.

Penelitian yang ditulis oleh Reynold Simandjuntak dengan judul “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”<sup>14</sup> membahas penerapan desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan dari perspektif hukum konstitusional. Penulis menekankan bahwa meskipun Indonesia menganut sistem negara kesatuan, pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>14</sup> Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 57–67.

ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Penulis menjelaskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terutama melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan daerah, serta peran serta masyarakat dalam pembangunan. Namun demikian, implementasi desentralisasi ini tetap harus dijalankan dalam bingkai negara kesatuan untuk menjaga prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.

Penelitian yang ditulis oleh Torik Abdul Aziz Wibowo dengan judul “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara”<sup>15</sup> membahas desain otonomi khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) dari perspektif politik hukum. Penulis menyoroti bahwa meskipun IKN diklaim sebagai daerah dengan otonomi khusus, desain pemerintahan yang diterapkan justru menunjukkan dominasi pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari kedudukan Kepala Otorita IKN yang setara dengan menteri dan diangkat langsung oleh Presiden, serta ketiadaan lembaga legislatif daerah seperti DPRD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi dan representasi rakyat dalam pemerintahan IKN. Penulis berpendapat bahwa penempatan IKN sebagai bagian dari pemerintah pusat lebih sesuai dengan desain yang ada, mengingat struktur pemerintahan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

---

<sup>15</sup> Torik Abdul Aziz Wibowo, “Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (25 Desember 2022): 214–226.

Penelitian yang ditulis oleh Rizki Mulyaningsih dengan judul “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah”<sup>16</sup> membahas kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam perspektif hukum otonomi daerah. Penulis menyoroti bahwa pengaturan kedudukan Kepala Otorita IKN masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang diatur dalam UUD NRI 1945. Hal ini terlihat dari mekanisme pengangkatan Kepala Otorita yang dilakukan langsung oleh Presiden tanpa melalui proses pemilihan oleh masyarakat setempat atau keterlibatan lembaga legislatif daerah. Selain itu, tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah IKN menunjukkan kurangnya representasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tersebut. Penulis berpendapat bahwa desain pemerintahan seperti ini lebih mencerminkan pendekatan sentralistik daripada desentralistik, yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan semangat otonomi daerah yang diamanatkan oleh konstitusi.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmadi dan M. Hadin Muhjad dengan judul “Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita dalam Ibu Kota Negara”<sup>17</sup> membahas posisi dan peran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam struktur pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berarti analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat ahli. Penulis menemukan bahwa Badan Otorita IKN diposisikan sebagai lembaga negara setara dengan pemerintah provinsi. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan kepala Badan Otorita yang disamakan dengan

---

<sup>16</sup> Rizki Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (1 April 2022): 296–309.

<sup>17</sup> M. Hadin Muhjad, “Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 120–215.

menteri, karena hal ini tidak sejalan dengan norma yang ada dalam peraturan pemerintah daerah. Akibatnya, terdapat inkonsistensi antara Undang-undang Ibu Kota Negara dan peraturan pemerintah daerah, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan norma. Selain itu, penunjukan kepala Badan Otorita IKN yang setara dengan gubernur tetapi tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia. Kurangnya mekanisme *check and balance* seperti keterlibatan DPRD, Undang-undang Ibu Kota Negara mungkin bertentangan dengan norma dan konsep negara kesatuan Indonesia.

Penelitian yang ditulis oleh Wahyu Laksana Mahdi dengan judul “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”<sup>18</sup> membahas pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Penulis menyoroti bahwa pembentukan Badan Otorita IKN merupakan manifestasi dari Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Penulis menjelaskan bahwa pembentukan Badan Otorita IKN, yang setingkat kementerian, memiliki konsekuensi politik dan hukum signifikan terhadap ketatanegaraan Indonesia. Konsep otorita ini dianggap baru dalam sistem pemerintahan daerah dan belum diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penulis juga menekankan bahwa meskipun pembentukan Badan Otorita IKN

---

<sup>18</sup> Wahyu Laksana Mahdi, “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 841–54.

menuai pro dan kontra, secara politik hukum, hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia karena telah diatur secara tegas dalam regulasi terkait.

### **E. Kerangka Teori**

Agar analisis dalam penelitian ini lebih terstruktur dan sistematis maka diperlukan kerangka teori yang dapat membantu membahas isu yang dikaji. Kerangka teori ini berperan dalam membedah penelitian yang sedang dilakukan sehingga dapat memberikan perspektif baru dalam kajian keilmuan secara umum khususnya dalam bidang hukum. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Desentralisasi Asimetris**

Desentralisasi merupakan pilar fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, khususnya bagi negara kesatuan yang luas dan beragam seperti Indonesia. Konsep ini menjadi krusial dalam upaya mendekatkan pelayanan publik dan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat di berbagai tingkatan.<sup>19</sup> Sejarah kebijakan desentralisasi di Indonesia mencerminkan evolusi yang berkelanjutan, menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Penerapan desentralisasi bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan efisiensi, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi lokal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan mengenai penerapan desentralisasi, termasuk bentuk desentralisasi

---

<sup>19</sup> Hilmy Nurfaizan Abdul Matin, Cecep Darmawan, dan Prayoga Bestari, "Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah," *Integralistik* 36, no. 1 (2025): 52-69.

asimetris. Pasal 18 UUD 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah.<sup>20</sup> Ketentuan ini menjadi landasan utama bagi pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Lebih lanjut, Pasal 18A UUD 1945 menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang, dengan mempertimbangkan kekhususan dan keragaman daerah.<sup>21</sup> Ketentuan ini secara tegas menunjukkan bahwa perlakuan terhadap daerah-daerah tertentu dapat dibedakan, sehingga menjadi landasan normatif bagi penerapan desentralisasi asimetris. Pasal 18B semakin menegaskan prinsip ini dengan mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang keberadaannya ditetapkan melalui undang-undang.<sup>22</sup> Selain itu, negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip persatuan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Pasal 18A dan 18B UUD 1945 menjadi fondasi konstitusional bagi pemberian status dan kewenangan yang bersifat khusus kepada daerah-daerah tertentu, seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>23</sup> Keempat daerah ini memiliki karakteristik tersendiri

---

<sup>20</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>21</sup> Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>22</sup> Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>23</sup> Ni'matul Huda, *Problematisasi pembatalan peraturan daerah*, Cet. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 55-56.

yang menjadi dasar pembenaran konstitusional bagi pemberlakuan model desentralisasi asimetris.

## 2. Teori *Siyāsah tanfīziyyah*

Fiqh *siyāsah tanfīziyyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan aturan-aturan negara yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah. Tujuan utama dari konsep ini adalah menegakkan ketentuan Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta membentuk tatanan sosial yang taat dan berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.<sup>24</sup> Dengan demikian, karakteristik lembaga eksekutif dalam sistem Islam memiliki nilai moral dan spiritual yang membedakannya dari lembaga eksekutif negara-negara sekuler.

Dalam Islam kekuasaan bidang *siyāsah tanfīziyyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/āmir*, dan *wizarah/wāzir*.<sup>25</sup> Keseluruhan istilah tersebut memiliki makna sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan di wilayah kekuasaannya, baik yang bersifat keagamaan maupun keduniawian. Konsep ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kekuasaan tidak hanya administratif, tetapi juga mengandung dimensi akhlak dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan umat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Rashda Diana, Siswanto Masruri, dan Surwandono Surwandono, "Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi," *Tsaqafah* 14, no. 2 (2018): 363–84.

<sup>25</sup> La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyyah," *Jurnal Tahkim* Vol. 13:2 (2017).

<sup>26</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hlm. 29.

Dalam perspektif politik Islam, *siyāsah tanfīziyyah* merupakan salah satu bagian dari teori pemerintahan yang dikembangkan oleh Al-Mawardi, pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan secara langsung, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip keadilan (*al-‘adl*), amanah (*al-amānah*), dan musyawarah (*al-syūrā*).<sup>27</sup> Tiga prinsip ini menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Al-Mawardi menekankan bahwa legitimasi seorang pemimpin dalam Islam tidak semata-mata bersumber dari pengangkatan oleh otoritas tertinggi, tetapi juga harus mencerminkan keterlibatan dan persetujuan masyarakat, baik melalui proses pemilihan langsung maupun bentuk representasi lainnya. Tujuan utamanya adalah agar pemerintahan dijalankan secara adil, transparan, dan tidak otoriter.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dibahas dalam tesis sehingga pertanyaan penelitian dapat dijawab berdasarkan objek yang diteliti.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum dalam arti luas yang sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).

*Library research* adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 55.

<sup>28</sup> Akhmad Hafi, Noormala Santi, dan Akhmad Zaki Yamani, “Imāmah dalam Islam: Kajian Historis dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Kontemporer,” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2025): 72–87.

mengumpulkan berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, literatur, dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian pustaka sumber utama yang digunakan adalah data dari bahan-bahan kepustakaan yang mendukung analisis terhadap isu yang diteliti.<sup>29</sup>

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan analisis pada norma-norma hukum yang berlaku serta pendekatan konseptual berdasarkan aturan hukum yang relevan. Metode ini lebih banyak mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam menggali dan memahami permasalahan hukum yang dikaji. Objek penelitian data pustaka penelitian ini yaitu model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus dan pandangan *siyāṣah tanfiziyyah* dalam model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus.

## 2. Sifat penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan perundang-undangan yang memiliki kaitan erat dengan konsep-konsep hukum.<sup>30</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus dan pandangan *siyāṣah tanfiziyyah* dalam model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus.

## 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis secara

---

<sup>29</sup> Mardalis, *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 28.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas dalam penelitian ini.<sup>31</sup>

#### 4. Sumber data

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari regulasi atau dokumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari referensi atau bahan yang telah terdokumentasi sebelumnya. Data ini mencakup berbagai karya ilmiah seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi, serta buku yang membahas terkait topik. Selain itu sumber sekunder juga mencakup dokumen, publikasi dari pemerintah maupun lembaga masyarakat sipil serta analisis para ahli yang diperoleh melalui berbagai media termasuk situs web dan internet.

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), hlm. 35.

## 5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deduktif kualitatif. Analisis deduktif kualitatif yaitu pendekatan berpikir yang berangkat dari konsep atau teori umum, seperti undang-undang, teori, konsep, prinsip, dan keyakinan lalu diarahkan ke kasus yang lebih spesifik.<sup>32</sup> Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam untuk menarik kesimpulan serta mengungkapkan temuan berdasarkan hasil penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Adapun uraian dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup rancangan penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas pengembangan landasan teori, khususnya mengenai Desentralisasi Asimetris dan teori *siyāṣah tanfiziyyah* menurut Al-Mawardi yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi pemaparan dan analisis data terkait desentralisasi asimetris termasuk berbagai aspek yang berkaitan dengan data penelitian ini.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Cet. ke-3; ed. ke-2 (Jakarta: UI-Press), 2006), hlm. 36.

Bab keempat, berfokus pada analisis data yang menjawab rumusan masalah, yaitu Bagaimana model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus dan bagaimana pandangan *siyāṣah tanfiziyyah* dalam model pemerintahan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi dari hasil penelitian serta saran dan masukan yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal utama mengenai model pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai daerah khusus dalam perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia dan *siyasah tanfiziyyah* menurut al-Mawardi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Model pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencerminkan bentuk desentralisasi asimetris yang unik, yang berbeda secara fundamental dari model-model sebelumnya seperti Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bila daerah-daerah khusus tersebut memperoleh kekhususan berdasarkan identitas budaya atau sejarah, kekhususan IKN justru bersumber dari fungsi strategis nasional sebagai pusat pemerintahan dan motor pembangunan. Oleh karena itu, IKN dapat dikategorikan sebagai bentuk asimetri fungsional, bukan kultural.
2. Secara kelembagaan, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, merupakan satu-satunya entitas pemerintahan daerah di Indonesia yang menggantikan seluruh fungsi pemerintahan daerah secara penuh, namun tanpa DPRD dan tanpa kepala daerah yang dipilih secara langsung. Kepala OIKN ditunjuk Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan posisi setingkat menteri. Desain ini menunjukkan kecenderungan sentralistik yang tajam,

dan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD NRI 1945.

3. Jika dibandingkan dengan badan otorita lain seperti BP Batam dan Badan Otorita Pariwisata, perbedaan OIKN menjadi sangat mencolok. Otorita lain bersifat sektoral dan hanya menjalankan mandat fungsional tertentu, misalnya di bidang perdagangan atau pariwisata tanpa mengambil alih pemerintahan daerah. Sementara OIKN adalah satu-satunya lembaga otorita yang mengelola pemerintahan daerah secara menyeluruh dan berdiri menggantikan pemda.
4. Dalam perspektif *siyāṣah tanfīziyyah* menurut al-Mawardi, model pemerintahan OIKN mengandung kekuatan pada aspek kepemimpinan yang visioner, komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, dan arah pembangunan masa depan yang progresif. Namun demikian, prinsip keadilan yang merata dan akomodasi aspirasi masyarakat lokal masih menghadapi tantangan serius, karena ketiadaan mekanisme pemilihan dan representasi lokal yang demokratis.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar pemerintah melakukan penyempurnaan kerangka hukum dan, jika diperlukan, interpretasi konstitusional yang otoritatif guna memperjelas status dan posisi hierarkis OIKN dalam sistem pemerintahan daerah. Langkah ini penting untuk merekonsiliasi struktur unik OIKN dengan prinsip-prinsip dasar desentralisasi dan otonomi daerah, serta menjamin kepastian hukum jangka panjang dan mencegah potensi konflik norma atau yurisdiksi di masa mendatang.

2. Mengingat tidak adanya DPRD dalam struktur OIKN, perlu dikembangkan mekanisme alternatif yang menjamin keterlibatan dan representasi masyarakat lokal secara bermakna.
3. Disarankan agar pemerintah merancang dan menerapkan kerangka koordinasi lintas-instansi yang jelas, mengikat, dan operasional antara OIKN, kementerian terkait, serta pemerintah daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Koordinasi ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, menghindari dualisme pemerintahan, dan menjamin pembangunan wilayah yang harmonis, terintegrasi, dan berkeadilan.
4. Mengingat status OIKN sebagai preseden baru dalam ketatanegaraan Indonesia, disarankan agar dilakukan evaluasi periodik secara independen terhadap efektivitas model pemerintahan ini. Evaluasi tersebut harus mencakup aspek akuntabilitas, representasi, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap prinsip otonomi daerah dan demokrasi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Dahlan, et al, ed. "Ensiklopedi Tematis dunia Islam." Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Campbell, Scott Douglas. *Cold War Metropolis: The Fall and Rebirth of Berlin as a World City*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.
- Domai, Tjahjanulin. *Desentralisasi: Paradigma baru dalam Pemerintah Lokal dan Hubungan Antarpemerintah Daerah*. Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Gottmann, Jean, dan Robert Alexander Harper. *Since Megalopolis: The Urban Writings of Jean Gottmann*. Baltimore London: John Hopkins University Press, 1990.
- Hall, Peter. "The changing role of capital cities." *Canada Institute of Plannes* 40, no. 3 (2000).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media, 2019.
- . *Otonomi daerah: filosofi, sejarah perkembangan, dan problematika*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- . *Problematika pembatalan peraturan daerah*. Cet. 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Lambelanova, Rossy, dan Riyan Jaelani. "Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia." IPDN JATINANGOR, 2022.
- Madjid, Nurcholish. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mardalis. *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Moenta, Pangerang, dan Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah*. Cetakan ke-1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Nagel, Klaus-Jürgen, ed. *The Problem of the Capital City: New Research on Federal Capitals and Their Territory*. Col·lecció Institut d'Estudis Autònoms 86. Barcelona: Institut d'Estudis Autònoms, 2013.

Rosenthal, Erwin I. J. *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*. London: Cambridge University Press, 1958.

Saherimiko, dan Nahot Tua Parlindungan Sihalo. *Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyelegaraan Otonomi Daerah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.

Seamon, Richard H. *Administrative law: a context and practice casebook*. Second edition. Carolina Academic Press context and practice series. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Cet. ke-3; ed. Ke-2. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Supriatna, Tjahya. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Supriyadi, Dedi. *Perbandingan fiqh siyasah : Konsep, Aliran, dan Tokoh-tokoh Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Yeritsyan, Emil. *The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe*. Strasbourg: Status of Capital Cities, 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **Karya Ilmiah/Jurnal/Tesis**

Adha, Ahmad Faizal. "Kementerian (al-wizarah): konsepsi dan perkembangannya dalam islam." *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 1 (2022).

Adinda Reza Novita, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, dan Hasanuddin Muhammad. "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah: (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukrame, Bandar Lampung)." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 4 (9 Agustus 2024).

- Al Haq, Isa Anshori, dan Siti Ngainnur Rohmah. "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021).
- Alfauzi, Ro'is. "Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022).
- Al-Hamid, Syarif Anwar Said, Ade Firmansyah, dan Siti Khoiriah. "Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023).
- Andi Muh. Syaiful Haq. "Politik Hukum Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara," 2024.
- Ariansyah, Ariansyah, dan Usman Jafar. "Kedudukan Menteri Ad Interim dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasa Syar'iyah)." *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH* 3, no. 1 (2022).
- Azhar, Mesy Azmiza. "Dinamika urusan konkuren antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022).
- Aziz, Mohammad Rifqi. "Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita Ikn." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (2023).
- Bath, Akbar Shah Hakam. "Disparitas Desentralisasi; Konsepsi Otonomi Daerah Khusus Ibukota terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024).
- Borobudur, Badan Otorita. "Tugas Pokok dan Fungsi." *Badan Otorita Borobudur* (blog). Diakses 23 Juni 2025. <https://bob.kemenparekraf.go.id/en/tupoksi/>.
- Delta, Ria. "Kewenangan Wilayahul Hisbah dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016).
- Diana, Rashda, Siswanto Masruri, dan Surwandono Surwandono. "Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi." *Tsaqafah* 14, no. 2 (2018).
- Diana, Rashda, Abdul Rohman, dan Harisman H. "Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (31 Agustus 2021).
- Disantara, Fradhana Putra, Azzahra Ayu Sabilla, dan Raraniken Ayuning Bintari. "Skema Desentralisasi Asimetris Pasca Berlakunya Uu Cipta Kerja [The

Decentralization Scheme After the Implementation of the Omnibus Law].” *Law Review* 21, no. 2 (2021).

Fadillah, Nor. “Politik Hukum Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” 2022.

Failaq, Muhammad RM Fayasy, dan Faraz Arelia. “Diskrepansi Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.” *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022).

Failaq, Muhammad RM Fayasy, dan Mario Agritama SW Madjid. “Inovasi Dan Rekonstruksi Undang-Undang Sektoral Daerah Untuk Desentralisasi Asimetris.” *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 7, no. 2 (2023).

Hadi, Sofyan, dan Tomy M. Saragih. “Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan.” *Perspektif* 18, no. 3 (2013).

Hafi, Akhmad, Noormala Santi, dan Akhmad Zaki Yamani. “Imāmah dalam Islam: Kajian Historis dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Kontemporer.” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2025).

Humas. “BP Batam Fokus Penataan 5 Kawasan Strategis, Li Claudia: Demi Iklim Investasi Lebih Baik.” *BP Batam* (blog), 17 April 2025. <https://bpbatam.go.id/bp-batam-fokus-penataan-5-kawasan-strategis-li-claudia-demi-iklim-investasi-lebih-baik/>.

Jati, Wasisto Raharjo. “Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi.” *Jurnal konstitusi* 9, no. 4 (2012).

Jaweng, Robert E. “Keistimewaan Yogyakarta: Babak baru yang menyisakan sejumlah catatan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, (2013).

———. “Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia.” *Analisis CSIS* 40, no. 2 (2011).

Jumadin, Zainul, dan Yusuf Wibisono. “Konflik Politik Antara Gubernur Dan DPRD DKI Jakarta Dalam Proses Penetapan APBD 2015.” *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2019).

Karmel, E. J. “Designing decentralization in Jordan: Locating the policy among the politics.” *Middle East Law and Governance* 14, no. 2 (2021).

Khairi, Halilul. “Masalah dan Masa Depan Otonomi Khusus DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2018).

Kurniawan, Denis. “Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah: Otorita IKN in Institutional

- Status and Relationship on the Distribution of Power Central with the Regions.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025).
- Mahardika, Ahmad Gelora, dan Rizky Saputra. “Problematisa yuridis prosedural pemindahan ibu kota negara baru dalam sistem ketatanegaraan indonesia.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2022).
- Mahdi, Wahyu Laksana. “Telaah Politik Hukum Pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022).
- Masyrofah, dan Gilang Rizki Aji Putra. “Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir.” *ADALAH* 6, no. 3 (1 Juli 2022).
- Matin, Hilmy Nurfaizan Abdul, Cecep Darmawan, dan Prayoga Bestari. “Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah.” *Integralistik* 36, no. 1 (2025).
- Miswanto, Miswanto, dan Fathul Mu’in. “Sistem Kewarisan Hazairin Dan Toha Yahya Omar Serta Kontribusinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Kewarisan Di Indonesia.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 9, no. 01 (2021).
- Muhjad, M. Hadin. “Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).
- Mujahidin, Akhmad. “PERAN NEGARA DALAM HISBAH.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (11 Februari 2016).
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia. “Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023).
- . “Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi.” *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (31 Januari 2023).
- Mulyaningsih, Rizki. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (1 April 2022).
- Nuradhawati, Rira. “Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia.” *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan* 2, no. 01 (2019).
- Nuridin, Ismaill, dan Yudi Rusfiana. “Asymmetrical Decentralization and Equitable Development in Papua.” *Mimbar* 36, no. 1 (2020).
- Prayitno, Isnu Harjo. “Konsep Otorita Ibu Kota Negara Nusantara sebagai Pemerintahan Daerah Khusus dalam Perspektif Otonomi Daerah.”

*Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM* 4, no. 1 (2023).

Putri, Lucky Viara Wineeke. “Desentralisasi Asimetris dalam Penggunaan Tanah Sultan Ground Tanpa Surap Kekancangan Di Kota Yogyakarta: Tantangan atau Solusi.” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2024).

Razak, Askari. “Konseptualisasi Otonomi Khusus dalam Tinjauan Otonomi Daerah: Konstruksi dan Formulasi.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023).

Sadono, Teguh Priyo. “Good Governance sebagai Model Retoris.” *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 2, no. 02 (2017).

Sahidin, Amir. “Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis).” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021).

Sakhi, Dwi Fa’yi Arya, Putri Aprilyana Idi Amin, dan Kurniati Kurniati. “Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi.” *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 10, no. 2 (2024).

Salsabila, Amanda. “Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VIII, no. 1 (2021).

Samsu, La. “Al-Sultāh Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultāh Al-Tanfiziyyah, Al-Sultāh Al-Qaḍā’iyyah.” *Jurnal Tahkim* 13, no. 2 (2017).

Satria, I Gde Sandy. “Otoritas Ibu Kota Negara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi,” 2023.

Sihombing, Metho P., dan Daniel Pradina Oktavian. “Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022).

Sihombing, Weldi Mario Swaresh, Marlan Hutahaeen, dan Maringan Panjaitan. “Langkah Strategis Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dalam Mewujudkan Danau Toba Sebagai Pariwisata Super Prioritas Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 3, no. 2 (2023).

Simandjuntak, Reynold. “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (2015).

- Siregar, Ramadani, dan Siti Fatimah. "Desentralisasi Asimetris Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 19, no. 2 (2023).
- Subandi, Riskayati. "Konstitusionalitas Proses Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (2023).
- Suharno, Suharno. "Aceh's special autonomy in the perspective of asymmetric decentralization policies." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 2 (31 Oktober 2021).
- Sutanto, Hari Prasetyo. "Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (November 2022).
- Syafiie, Inu Kencana. "Ilmu Politik," 1997. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=18432077432515378249&hl=en&oi=scholar>.
- Tarleton, Charles D. "Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation." *The Journal of Politics* 27, no. 4 (November 1965).
- Tauda, Gunawan A. "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (30 November 2018).
- Watts, Ronald L. "Asymmetrical decentralization: Functional or dysfunctional." *International Political Science Association. Québec City, Québec, Canada* 1 (2000).
- Wibowo, Torik Abdul Aziz. "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (25 Desember 2022).
- Widyatama, Zulfikar Yoga. "Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi." *Ijtihad* 8, no. 1 (2014).